



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1417 /UN26/OT/2021

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN *ROADSHOW*  
DISEMINASI PARTNERSHIP

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2030 menuntut kontribusi dari segala lapisan masyarakat dan *stakeholders* untuk turut menyukseskan pencapaian tujuan besar ini;
  - b. bahwa dalam dunia pemerintahan khususnya dalam lingkungan otoritas lokal, baik di tingkatan kabupaten/kota maupun provinsi memiliki wewenang dan kesempatan untuk memberikan kontribusi sebesar dan seluas mungkin dalam rangka pencapaian poin-poin *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam bentuk implementasi nilai-nilai keberlanjutan dalam ragam kebijakan dan agenda;
  - c. bahwa dalam hal ini, *Sustainable Development Goals (SDGs)* center unila menyadari pentingnya peran pemerintah lokal khususnya dalam pembuatan kebijakan yang dinilai dapat berdampak secara langsung dalam implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* khususnya di tingkatan daerah;
  - d. bahwa dalam hal ini *Sustainable Development Goals (SDGs)* Center Unila untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan prinsip-prinsip berkelanjutan tersebut, dalam konteks ini adalah lembaga BAPPEDA setempat;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, dipandang perlu menetapkan Panitia Kegiatan *Roadshow* Diseminasi Partnership, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN *ROADSHOW* DISEMINASI PARTNERSHIP.

KESATU : Menetapkan Panitia Kegiatan *Roadshow* Diseminasi Partnership sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Kegiatan *Roadshow* Diseminasi Partnership bertugas mempersiapkan/ melakukan kegiatan dan mengumpulkan data terkait Aspek-aspek yang didiskusikan dalam Penyampaian Progres Penerapan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dari tiap Tim BAPPEDA setempat.
- KETIGA : Panitia Kegiatan *Roadshow* Diseminasi Partnership dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada Tanggal 01 Maret 2021  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;  
Universitas Lampung.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1417 /UN26/OT/2021

TANGGAL : 01 MARET 2021

TENTANG : PENETAPAN PANITIA KEGIATAN ROADSHOW DISEMINASI PARTNERSHIP.

Susunan Panitia Kegiatan *Roadshow* Diseminasi Partnership

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si. 196112301988031002	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. 196211091987031003	Anggota Pengarah
3.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes. 196905152001121004	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S. 196107041988031005	Anggota Pengarah
5.	Prof. Suharso, Ph.D. 196905301995121001	Anggota Pengarah
6.	Unang Mulkhan, S.A.B., M.B.A., Ph.D. 198111012006041001	Penanggung Jawab I
7.	Mahpul, M.A., Ph.D. 196507061994031002	Penanggung Jawab II
8.	Hadi Prayitno, S.T., M.T. 198805142019031012	Ketua
9.	Gede Eka Putrawan, S.S., M.Hum. 198509242014041001	Sekretaris
10.	Dr. dr. Ta Larasati, M.Kes. 197706182005012012	Anggota
11.	Dr. Henky Mayaguezz, S.Pi., M.T., M.Sc. 197505152002121007	Anggota
12.	Dr. Rahmat Safei, S.Hut., M.Si. 197601232006041001	Anggota
13.	dr. Ratna Dewi Puspita Sari, Sp.OG. 198004152014042001	Anggota
14.	Sofyan Musyabig, S.Gz., M.Gizi. 231501870113101	Anggota
15.	Dr. Ir. Tumiar Katarina Baritauli Manik, M.Sc. 196302021987032001	Anggota
16.	dr. Winda Trijyanthi Utama, S.H., MKK. 198701082014042002	Anggota

18.	Dr. Eng. Dewi Agustina Iryani, S.T., MT. 197208252000032001	Anggota
19.	Prasetya Nugeraha, S.A.B., M.Si. 198907182019121001	Anggota
20.	Yunita Maya Putri, S.S., S.H., M.H. 198706202015042001	Anggota
21.	Arif Darmawan, S.E., M.A. 199006212019031010	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002 